



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399
PALU 94111

www.bkd.sultengprov.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ **0149** /BKD

TENTANG

**PENETAPAN HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) GURU
TAHAP KE-2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
FORMASI TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 480.2/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 782/B-MP.01.01/SD/D/2022 Tanggal 12 Januari 2022 Perihal Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik, maka dengan ini diumumkan penetapan hasil akhir seleksi dan pemberkasan PPPK Guru Tahap ke-2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Formasi Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi

1. Penetapan peserta Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahap ke-2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Formasi Tahun 2021 yang dinyatakan "LULUS" adalah peserta dengan keterangan huruf "**P1/L, P2/L, P3/L**";
2. Hasil seleksi sebagaimana poin (1) **tercantum dalam lampiran pengumuman ini**, dengan keterangan huruf sebagai berikut:

- P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
- P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
- P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
- L : Peserta Lulus
- TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
- TH : Peserta Tidak Hadir
- TMS1: Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi yang sedang berjalan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- TMS2: Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta PPK Guru
- A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik Linier dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- C : Pelamar yang dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
- F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021

B. Persyaratan Pemberkasan Peserta

1. Peserta yang dinyatakan “LULUS” agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pemberkasan sebagaimana poin (1) dilakukan secara *online* dan elektronik/digital (*paperless*) serta diunggah melalui akun SSCASN peserta masing-masing.
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar sebagaimana poin (2) yaitu:

a. File Hasil Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) Asli

- Sebelum mengisi DRH, persiapkan terlebih dahulu data dan dokumen pendukungnya seperti KTP pribadi, KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak, ijazah dari jenjang SD sampai dengan jenjang perguruan tinggi terakhir yang dipakai melamar, dan dokumen lainnya yang relevan;
- DRH diisi secara *online* melalui akun masing-masing di portal SSCASN yang petunjuk pengisiannya dapat dilihat ***pada lampiran pengumuman ini*** (menggunakan buku petunjuk pengisian DRH CPNS dan PPPK 2021);
- Setelah DRH diisi, lalu dicetak, kemudian tulis tangan kolom yang terdiri dari nama peserta, kabupaten/kota tempat lahir, dan tanggal lahir peserta menggunakan huruf kapital dengan polpen berwarna hitam lalu ditandatangani di atas materai Rp10.000;
- Tanda tangan peserta yang tertera di DRH adalah tanda tangan asli dan bukan tanda tangan hasil scan;
- Sebelum ditandatangani periksa kembali pengisian DRH dan cek ketelitian penulisan.;
- Setelah ditandatangani kemudian di-scan kembali berformat pdf dan diunggah pada akun SSCASN peserta masing-masing;
- Hasil scan DRH wajib disatukan (*dicombine*) dengan ukuran maksimal 500 kb dan bukan di-.zip atau di-.rar.
- Pengisian DRH hanya sekali, oleh karena itu sebelum mengklik tombol akhiri/kirim, periksalah kebenaran data yang anda isi.

b. File Pasfoto Terbaru Pakaian Formal Dengan Latar Belakang Berwarna Merah

- Foto yang diunggah adalah foto terbaru setengah badan posisi tampak depan berlatar belakang merah dan bukan foto yang digunakan saat mendaftar;
- Pakaian yang digunakan dalam berfoto adalah pakaian resmi, sopan, dan tidak memakai kaos;
- Pakaian resmi yang digunakan berfoto adalah kemeja berwarna putih dan rapi tanpa menggunakan masker dan tanpa kacamata. Bagi laki-laki wajib berdasi dan bagi perempuan yang bercadar wajib melepas cadarnya saat berfoto;
- File pasfoto yang diunggah berformat jpg dengan ukuran maksimal 200 kb;
- Pas foto yang di-upload akan menjadi file resmi negara sehingga peserta diminta berfoto sebaik dan sebagus mungkin.

c. File hasil scan Ijazah Asli

- Ijazah yang di-scan harus asli dan tidak perlu dilegalisir;
- Ijazah yang di-scan tidak boleh hasil fotokopi baik warna maupun hitam putih dan/atau hasil fotokopi yang telah dilegalisir;
- Ijazah yang di-scan adalah ijazah terakhir yang dipakai saat melamar pada formasi jabatan masing-masing;
- Peserta yang memiliki ijazah profesi atau sertifikat pendidik, agar di-scan menjadi satu (di-combine) dengan ijazah akademik;

- Seluruh file hasil scan Ijazah asli baik ijazah akademik, ijazah profesi, dan sertifikat pendidik di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Dianjurkan tidak men-scan melalui HP.

d. File hasil scan Transkrip Asli

- Transkrip nilai yang di-scan harus asli dan tidak perlu dilegalisir;
- Transkrip nilai yang di-scan tidak boleh hasil fotokopi dan/atau hasil fotokopi yang dilegalisir;
- Transkrip nilai yang di-scan adalah transkrip nilai terakhir yang dipakai saat melamar formasi jabatan masing-masing;
- Peserta yang memiliki transkrip nilai profesi atau sertifikat pendidik, agar transkrip nilainya di-scan menjadi satu (di-combine) dengan transkrip nilai akademik;
- File sertifikat/SK akreditasi perguruan tinggi/program studi dari BAN-PT yang berlaku sesuai tanggal kelulusan, dan/atau Surat Izin/SK Pendirian Perguruan tinggi/program studi juga discan menjadi satu (di-combine) dengan transkrip nilai akademik;
- Seluruh transkrip nilai asli dan sertifikat akreditasi di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Dianjurkan tidak men-scan melalui HP.

e. File Scan Surat Pernyataan 5 poin (lihat contoh di lampiran)

- Surat pernyataan 5 poin berisi tentang:
 - * Tidak pernah dipidana penjara;
 - * Tidak pernah diberhentikan;
 - * Tidak berkedudukan sebagai CPNS dan anggota TNI/Polri;
 - * Tidak menjadi anggota partai politik;
 - * Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;
- Isilah surat pernyataan tersebut dan ditandatangani dengan polpen warna hitam di atas materai Rp10.000;
- Tanda tangan peserta adalah tanda tangan asli dan bukan tanda tangan hasil scan;
- Setelah ditandatangani kemudian di-scan format pdf dan diunggah pada akun SSCASN peserta masing-masing dengan ukuran maksimal 500 kb.

f. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

- SKCK diurus di Polres dimana peserta berdomisili;
- Tanda tangan pejabat dan cap instansi yang menandatangani SKCK adalah tanda tangan asli dan dicap basah serta bukan tanda tangan dan cap hasil scan;
- SKCK masih berlaku pada saat pemberkasan (saat di-upload di SSCASN);
- SKCK yang discan adalah dokumen aslinya bukan yang difotokopi;
- SKCK asli di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Paragraf yang menyatakan penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, harus tertulis untuk keperluan: **"Persyaratan Pengangkatan CPPPK Guru Tahap Ke-2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021"** dan tertanggal setelah pengumuman.

g. File Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (KIR Dokter)

- KIR dokter diurus di Rumah Sakit Pemerintah dimana peserta berdomisili dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
- KIR dokter masih berlaku pada saat pemberkasan (saat di-upload di SSCASN);
- Tanda tangan dokter dan cap instansi yang menandatangani KIR dokter adalah tanda tangan asli dan dicap basah serta bukan tanda tangan dan cap hasil scan;

- KIR dokter yang di-scan adalah dokumen aslinya bukan yang difotokopi;
- KIR dokter asli di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Paragraf yang menyatakan penggunaan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, harus tertulis untuk keperluan: **"Persyaratan Pengangkatan CPPPK Guru Tahap Ke-2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021"** dan tertanggal setelah pengumuman.

h. File Scan Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-zat Adiktif Lainnya (Surat Bebas Narkoba)

- Surat bebas narkoba diurus di Rumah Sakit Pemerintah dimana peserta berdomisili dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
- Surat bebas narkoba masih berlaku pada saat pemberkasan (saat diupload di SSCASN);
- Tanda tangan pejabat dan cap instansi yang menandatangani Surat bebas narkoba adalah tanda tangan asli dan dicap basah serta bukan tanda tangan dan cap hasil scan;
- Surat bebas narkoba yang di-scan adalah dokumen aslinya bukan yang difotokopi;
- Surat bebas narkoba asli di-scan dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimal 500 kb;
- Paragraf yang menyatakan penggunaan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, harus tertulis untuk keperluan: **"Persyaratan Pengangkatan CPPPK Guru Tahap Ke-2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021"** dan tertanggal setelah pengumuman.

i. Surat Keterangan Pengalaman Kerja

Surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani Pejabat pada Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing penempatan, dengan membawa surat pengantar dari sekolah atau ditandatangani Ketua Yayasan apabila mengabdikan pada sekolah swasta.

C. Jadwal Pemberkasan dan Pemasukan Berkas

- Jadwal pemberkasan NI PPPK guru tahap ke-2 diatur sebagai berikut:
 - Pengurusan dokumen oleh peserta sebagaimana huruf B poin (3) dimulai tanggal 20 s/d 26 Januari 2022;
 - Upload dokumen oleh peserta di akun masing-masing melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dimulai tanggal 20 s/d 26 Januari 2022;
 - Pemasukan berkas fisik (*hardcopy*) oleh peserta kepada panitia seleksi di BKD Provinsi Sulawesi Tengah dimulai tanggal 25 s/d 31 Januari 2022.
- Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada poin (1), tidak dapat dipenuhi atau berkas tidak dapat dilengkapi, peserta seleksi yang **bersangkutan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dinyatakan GUGUR**;
- Setelah mengurus dan mempersiapkan seluruh berkasnya, peserta wajib menyetorkan berkas tersebut ke BKD Provinsi Sulawesi Tengah dengan urutan sebagai berikut :
 - Surat Lamaran (ditulis tangan)
 - Daftar Riwayat Hidup (DRH)
 - Ijazah Asli/Legalisir + Ijazah Serdik/Akta IV
 - Transkrip Nilai Asli/Legalisir
 - Surat Pernyataan (5 Poin)
 - Skck Asli
 - KIR Dokter
 - Surat Keterangan Bebas Napza Asli

- i. Pas Foto Latar Merah (ukuran 3x4 sebanyak 5 Lembar)
- j. Surat Keterangan Pengalaman Kerja
- k. Akreditasi Pt/Prodi/Ss Forlap Dikti

Dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy, dimasukkan dalam map snelhekteer plastik warna kuning serta ditulis nama, nomor peserta, dan lokasi unit kerja penempatan masing-masing;

- 4. Tidak ada dispensasi perpanjangan waktu pemberkasan dan pemasukan berkas, karena jadwal pemberkasan ditentukan oleh BKN yang telah diatur dalam aplikasi SSCASN. Peserta yang berasal dan tinggal di luar Provinsi Sulawesi Tengah segera menyesuaikan dan berusaha *update* informasi sebisa mungkin.

D. Penamaan File untuk Unggah Dokumen di Aplikasi SSCASN

- 1. Seluruh dokumen yang sudah disiapkan softcopy-nya sebagaimana huruf B poin (3), agar diberi nama file sesuai format yang ditentukan;
- 2. Tatacara penamaan file hasil scan sebagaimana angka (1) diatur dengan format berikut:

No	Dokumen	Halaman Maksimal	Ukuran Maksimal	Nama File
1.	Ijazah asli (Ijazah Akademik + Serdik)	4 hal	.pdf/500kb	IJZPEND_Nomor Peserta
2.	Transkrip Nilai Asli (Transkrip Akademik + Transkrip Serdik + Akreditasi + SK)	6 hal	.pdf/500kb	TRSKPPEND_Nomor Peserta
3.	Surat Pernyataan Asli (SP 5 Poin)	3 hal	.pdf/500kb	SPCP_Nomor Peserta
4.	SKCK Asli	1 hal	.pdf/500kb	SKCK_Nomor Peserta
5.	KIR Dokter Asli	2 hal	.pdf/500kb	SKETSEHAT_Nomor Peserta
6.	Suket Bebas Napza Asli	2 hal	.pdf/500kb	NAPZA_Nomor Peserta
7.	DRH Asli	Diatur sistem	.pdf/500kb	DRH_Nomor Peserta
8.	Pasfoto Warna Latar Merah	Diatur sistem	.jpg/200kb	FOTO_Nomor Peserta
9.	Pengalaman Kerja	1 hal	.pdf/500kb	PK_Nomor Peserta
10.	Forlap Dikti	2 hal	.pdf/500kb	FORLAP_Nomor Peserta

Catatan: Poin 10 tidak wajib diunggah oleh peserta di SSASCN, tetapi tetap disiapkan saja untuk keperluan mendatang.

E. Ketentuan Lain-Lain

- 1. Peserta agar selalu memantau pengumuman melalui Website Resmi Panitia Seleksi di <http://bkd.sultengprov.go.id/> atau bertanya langsung melalui **Contact Person: 0811-4543-600 (Tiwi) dan 0823-5318-4409 (Danang) 0851-6266-7146 (Satrio) (Via Telegram)**. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu, dan apabila terdapat perubahan, maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
- 2. Peserta diharapkan untuk waspada adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan mengatasnamakan Panitia Seleksi/Pejabat baik Pusat

maupun Daerah yang menawarkan dapat memberikan bantuan untuk diluluskan dalam Seleksi PPPK Guru Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Formasi Tahun 2021;

3. Seluruh tahapan penerimaan Seleksi Guru PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dipungut biaya;
4. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Guru Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Formasi Tahun 2021 yang dinyatakan "LULUS" tahap ke-2 diharapkan bergabung di **GRUP TELEGRAM** yang dibuat secara resmi oleh panitia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait pemberkasan NI PPPK dari Tim BKD Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengklik tautan <https://t.me/+nosX5AXpuDZhNjBl> atau dibagikan oleh panitia secara terpisah;
5. Peserta yang bergabung dalam Grup Telegram resmi panitia seleksi sebagaimana poin (4) wajib:
 - a. Mencantumkan nama lengkap sesuai nama dalam dokumen pemberkasan sebagai nama pada profil Telegram;
 - b. Memasang foto sebagai foto profil Telegram;
 - c. Peserta yang bergabung khusus peserta PPPK Guru Tahap ke-2 yang dinyatakan lulus dan tidak diperkenankan bagi peserta/pihak lain;
 - d. Peserta yang telah bergabung dalam Telegram Grup panitia tetapi tidak mengikuti ketentuan huruf a, b, dan c akan dikeluarkan dari grup.
6. Persyaratan lainnya yang belum disampaikan, dan/atau tidak tersampaikan, dan/atau sudah disampaikan tetapi belum jelas, dapat ditanyakan dan/atau akan diinformasikan dan dijelaskan kembali dalam Grup Telegram sebagaimana poin (4).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Palu,

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

**KETUA PANITIA SELEKSI CASN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021**



ASRI, SH. / M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196411051993091001

CONTOH SURAT LAMARAN (DITULIS TANGAN)

Palu, Januari 2022

Kepada,

Yth. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
di - Palu.

Perihal : Permohonan Pengangkatan CPPPK Guru
Provinsi Sulawesi Tengah
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Pendidikan : ...
Agama : ...
Status Perkawinan : ...
Alamat : ...
Formasi yang dilamar : ...
Nomor HP : ...
Alamat E-mail : ...

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah .
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir sebagai berikut :

- 1. Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- 2. Ijazah Asli/Legalisir + Ijazah Serdik / Akta IV;
- 3. Transkrip Nilai Asli/Legalisir;
- 4. Surat Pernyataan (5 Poin);
- 5. Asli SKCK;
- 6. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
- 7. Asli Surat Keterangan Bebas Napza;
- 8. Pas Foto Latar Merah (ukuran 3x4 sebanyak 5 Lembar);
- 9. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja
- 10. Akreditasi Pt/Prodi/Ss Forlap Dikti.

Demikian permohonan ini dibuat. Atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai 10.000.-

Pelamar

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 6000

.....